

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam konstelasi Sistem Informasi Manajemen, perlu adanya pengolahan data dan informasi secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Sorong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Sorong;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Kepegawaian (Lembaran Negara Republik pokok Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Kepegawaian 1974 Pokok-Pokok tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2008 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2010:
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1993 tentang Pokok- Pokok Kebijakan Sistem Informasi Departemen Dalam Negeri;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten / Kota Madya Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA** KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTA SORONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Sorong.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sorong dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
- 5. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Sorong.
- 6. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Sorong.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengolahan Data Elektronik;
- b. Pelaksanaan Pengolahan Data Elektronik yang meliputi Sistem Informasi, telematika dan pendayagunaan system Informasi;
- c. Pengendalian data, dari data masukan sampai data keluaran;
- d. Pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer;
- e. Pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. Kerja sama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik ;
- g. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Ketatausahaan Kantor.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan data Elektronik, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Manajemen Sistem Informasi;
 - d. Seksi Pelayanan data dan Telematika;
 - e. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi
 - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan menyusun laporan.

Pasal 8

Seksi Manajemen Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

Pasal 9

Seksi Pelayanan Data dan Telematika mempunyai tugas melakukan pelayanan data dan telamatika kerjasama teknik.

Pasal 10

Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pendayagunaan sistem informasi.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah serta dengan instansi lain di luar Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

Pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka memberi bimbingan kepada bawahan masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala Biaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas dibebankan kepada APBD Kota Sorong dan Sumber-sumber lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong pada tanggal 31 – 12 - 2013

WALIKOTA SORONG, CAP/TTD LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong pada tanggal 31 - 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,

CAP/TTD

H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP/TTD <u>S U K I M A N</u> Pembina (IV/a) NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTA SORONG

A. UMUM

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dalam konstalasi Sistem Informasi Manajemen, perlu adanya pengolahan data dan informasi secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

Berdasarkan amanat pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dengan Peraturan Daerah Kota Sorong.

B. PASAL DEMI PASAL

Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas

cunap cela

Pasal 3

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20

Cukup Jelas


Cukup Jelas

Pasal 21

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 31 - 12 - 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGELOLAAN DATA
ELEKTRONIK KOTA SORONG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK KOTA SORONG



WALIKOTA SORONG, CAP/TTD LAMBERTHUS JITMAU

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP/TTD <u>S U K I M A N</u> Pembina (IV/a) NIP. 19580510 199203 1 005




WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTA SORONG



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2013